



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK JAWA
TENGAH TAHUN 2020 DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara internal sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka efektif dan efisiensi pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Jawa Tengah Tahun 2020 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Akhir Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK JAWA TENGAH TAHUN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus 2 Pembahas Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Jawa Tengah Tahun 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan terhadap hasil pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jawa Tengah Tahun 2020 agar mengirimkan tembusannya kepada Ketua Bapemperda.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Maret 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
KETUA



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG.
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK JAWA TENGAH TAHUN 2020
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 2
PEMBAHAS PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK JAWA TENGAH TAHUN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	IWAN SOERADMOKO	Ketua
2.	Hj. NELLA KARNELA YUNISSARI	Wakil Ketua
3.	ATANG KUSTIONO, ST.	Anggota
4.	WALUYO	Anggota
5.	ADI CHANDRA PAMUNGKAS, A.Md.	Anggota
6.	H. SINGGIH PAMBUDI, SH.	Anggota
7.	AKHMAD TRI SUSILO, S.Ag.	Anggota
8.	TYAS ANGGRAENI BP, SE, M.Sc.	Anggota

Ditetapkan di Magelang
Magelang, 22 Maret 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
KETUA



BUDI PRAYITNO